



PUTUSAN
Nomor 427 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI HARTONO, bertempat tinggal di Dusun Taman, RT 069 RW 008, Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PT BANK CNB (CENTRAL NASIONAL BANK) JEMBER**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Jember, diwakili oleh Byun Sang Mo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budianto Halim dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Shinhan Indonesia (dahulu PT Centratama Nasional Bank), beralamat di *International Financial Centre 2, 30th and 31st Floor*, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 22-23, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344 A, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Hari Widodo, S.H., M.Hum. (Kepala KPKNL Jember) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344 A, Jember 68111 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2014;
3. **SUHARTONO**, bertempat tinggal di Dusun Taman, RT 089 RW 008, Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten

Hlm. 1 dari 7 halaman. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso;

4. **BADRUS SALAM**, bertempat tinggal di Desa Dadapan, RT 05
RW 01, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sampai ada kepastian hukum atas perkara yang pasti;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari kami Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan pelaksanaan lelang oleh Terlawan II atas permintaan lelang dari Terlawan I adalah cacat hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terlawan I, II dan III adalah perbuatan yang melawan hukum, maka dengan sendirinya segala apa yang dilakukan olehnya adalah cacat hukum;
5. Menangguhkan pelaksanaan lelang atas yang dilakukan oleh Terlawan II pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 sampai perkara perlawanan ini putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau yang lainnya;
7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena di pihak yang kalah;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya kelak ada kepastian hukum atas perkara saya tersebut di atas;

Hlm. 2 dari 7 halaman. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2013/PN Jr tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang oleh Terlawan II atas permintaan lelang dari Terlawan I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum dan cacat hukum;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 475/PDT/2014/PT SBY tanggal 12 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 Juni 2014 Nomor 160/Pdt.G/2013/PN Jr yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Hlm. 3 dari 7 halaman. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi terhadap putusan terakhir tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1107 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 160/Pdt.G/2013/PN Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan peninjauan kembali dari kami Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;

Hlm. 4 dari 7 halaman. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 475/PDT/2014/PT SBY tertanggal 12 November 2014 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 1107 K/Pdt/2018 tertanggal 28 Juni 2018 dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan perlawanan Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan untuk seluruhnya:

- Mengabulkan gugatan perlawanan Penggugat/Pelawan/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena pihak yang kalah;
- Dan mohon putusan yang seadil-adilnya kelak ada kepastian hukum atas perkara kami ini dan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Bahwa perlawanan Pelawan kabur (*obscuur libel*) karena Pelawan tidak menguraikan secara lengkap mengenai objek perlawanan dan tidak menguraikan secara lengkap pelaksanaan lelang, tetapi dalam *petitum* mohon pembatalan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Hlm. 5 dari 7 halaman. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ANDI HARTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANDI HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Hlm. 6 dari 7 halaman. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Hlm. 7 dari 7 halaman. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2020